



PUTUSAN

Nomor 42/Pid.B/2020/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- Nama lengkap : **HARJITO ALIAS TEJO BIN NGATMAN;**
Tempat lahir : Pati;
Umur / Tgl.lahir : 54 tahun/20 Desember 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds. Trangkil, Rt 01, Rw 08, Kecamatan Trangkil,
Kabupaten Pati
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- Nama lengkap : **WAHYU SYAMSUL ANWAR BIN SUNARTO;**
Tempat lahir : Pati;
Umur / Tgl.lahir : 26 tahun/16 Maret 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds. Trangkil, Rt 01, Rw 08, Kecamatan Trangkil,
Kabupaten Pati
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pati, sejak tanggal 20 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pati, sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Pti



Para terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Mendengar saksi-saksi dan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Mendengar tuntutan pidana yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Harjito alias Tejo bin Ngatman dan terdakwa II. Wahyu Syamsul Anwar bin Sunarto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada I. Harjito alias Tejo bin Ngatman dan terdakwa II. Wahyu Syamsul Anwar bin Sunarto masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa I. Harjito alias Tejo bin Ngatman dan terdakwa II. Wahyu Syamsul Anwar bin Sunarto membayar biaya masing-masing perkara Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mendengar permohonan lisan para Terdakwa agar ia dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa ia merasa bersalah, menyesali perbutannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, belum pernah dihukum;

Mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya, demikian juga tanggapan para Terdakwa yang menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Harjito bin Ngatman dan terdakwa II Wahyu Syamsul Anwar, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu lainnya dalam tahun 2019 bertempat di lokasi Pasar Wedarijaksa atau di wilayah desa Suwaduk kecamatan Wedarijaksa Kab.Pati atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu lainnya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 diselenggarakan Pemilihan Kepala desa atau Pilkades di Suwaduk kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati, dan dalam Pilkades itu diikuti oleh 3 (tiga) calon kepala desa (Cakades) yaitu nomor urut 1 adalah Darsono, nomor urut 2 (dua) adalah Juremi dan nomor urut 3 (tiga) adalah Dwi Prayogi. Sehubungan dengan pelaksanaan Pilkades di desa Suwaduk itu para terdakwa telah mempergunakan kesempatan untuk taruhan uang atau sering disebut bermain judi botoh atak yaitu terdakwa I Harjito alias Tejo bertaruh uang melawan terdakwa II Wahyu Syamsul Anwar dengan uang taruhan masing-masing sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), uang taruhan itu selama belum ditentukan pemenangnya diserahkan kepada seseorang yang disebut sebagai Mbanyu atau penghubung antar petaruh dan orang yang bertindak sebagai mbanyu mendapatkan komisi sebesar 10 % dari uang taruhan, dan orang yang bertindak sebagai mbanyu adalah saksi Wanito. Bahwa dalam permainan judi botoh atak itu terdakwa I Harjito menjagokan calon kepala desa nomor urut 2 (dua) Juremi sedangkan terdakwa II Wahyu Syamsul Anwar menjagokan gabungan calon kepala desa nomor urut 1 (satu) Darsono dan calon kepala desa nomor urut 3 (tiga) Dwi Prayogi, Adapun caranya menentukan kemenangannya ialah menunggu hasil penghitungan suara pada pemilihan kepala desa Suwaduk yang diselenggarakan pada tanggal 21 Desember 2019 dengan ketentuan bahwa apabila dalam penghitungan suara itu calon kepala desa nomor urut 2 (dua) Juremi mendapatkan jumlah suara lebih banyak dari gabungan calon kepala desa nomor urut 1 (satu) Darsono dan calon kepala desa nomor urut 3 (tiga) Dwi Prayogi maka terdakwa I Harjito bin Ngatman dinyatakan menang dan berhak atas uang taruhan, namun apabila hasil penghitungan suara yang lebih banyak adalah gabungan Calon kepala desa nomor urut 1 (satu) Darsono dan calon nomor urut 3 (tiga) Dwi Prayogi maka yang menang adalah terdakwa II Wahyu Syamsul Anwar dan terdakwa II wahyu Syamsul Anwar berhak atas uang taruhan tersebut;
- Bahwa para terdakwa melakukan judi botoh atak tersebut adalah dengan cara-cara yaitu pada hari dan tanggal lupa sekitar pukul 14.00 wib sekitar 2 (dua) minggu menjelang pelaksanaan Pilkades desa Suwaduk terdakwa I

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harjito menghubungi saksi Wanito di lokasi Pasar Wedarijaksa kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati , kemudian terdakwa I Harjito bin Ngatman meminta saksi Wanito agar mencarikan lawan taruhan dalam Pilkades di desa Suwaduk yang akan berlangsung pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 dan dalam taruhan itu terdakwa mengatakan menjagokan Calon Kepala Desa (Cakades) nomor urut 2 (dua) Juremi untuk dicarikan lawan gabungan Calon Kepala Desa (Cakades) nomor urut 1 Darsono dan Cakades nomor urut 3 Dwi Prayogi . Bahwa atas permintaan terdakwa I Harjito bin Ngatman itu lalu saksi Wanito menyanggupinya sehingga pada hari itu juga terdakwa Harjito bin Ngatman menyerahkan uang taruhan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Wanito;

- Bahwa selanjutnya sekitar seminggu kemudian yaitu hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019 sekitar pukul 20.00 wib terdakwa II Wahyu Syamsul Anwar ditelpon oleh Warsidi dan Warsidi menawarkan kepada terdakwa II Wahyu Syamsul Anwar kalau ada orang yang bertaruh uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan orang tersebut menjagokan Calon kepala desa nomor urut 2 (dua) Juremi untuk dilawan gabungan calon kepala desa nomor urut 1 (satu) Darsono dan Calon kepala desa nomor urut 3 (tiga) Dwi Prayogi. Bahwa atas tawaran itu terdakwa II Wahyu Syamsul Anwar menyanggupinya sehingga pagi harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekitar pukul 10.00 wib terdakwa II Wahyu Syamsul Anwar kerumahnya Warsidi dan selanjutnya menyerahkan uang taruhan judi botoh sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Warsidi (DPO), dan setelah itu pulang menunggu hasil penghitungan suara pada Pilkades yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 Desember 2019;
- Bahwa setelah menerima uang taruhan dari terdakwa II Wahyu Syamsul Anwar itu lalu Warsidi menyerahkan uang taruhan itu sebesar Rp1.500.000,00 kepada saksi Wanito dan selanjutnya uang tersebut digabungkan dengan uang taruhannya terdakwa I Harjito sehingga seluruhnya menjadi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang itu lalu disimpan oleh saksi Wanito sampai dapat ditentukan pemenangnya yaitu menunggu hasil penghitungan suara pada Pilkades desa Suwaduk pada tanggal 21 Desember 2019, tetapi belum sampai pelaksanaan Pilkades desa Suwaduk perbuatan para terdakwa sudah diketahui oleh petugas

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian sehingga para terdakwa langsung ditangkap dan selanjutnya di Proses menjadi perkara ini;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengerti dakwaan Penuntut Umum, namun tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Abdul Rosyid, SH

- Bahwa saksi adalah anggota Polres Pati, bersama anggota tim pada tanggal 18 Desember 2019 telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Harjito di Pasar Wedarijaksa kecamatan wedarijaksa kabupaten Pati dan terdakwa Wahyu Syamsul Anwar di rumahnya desa Suwaduk karena melakukan permainan judi terhadap pemenang pemilihan kepala desa di Desa Suwaduk yang diselenggarakan pada tanggal 21 Desember 2019 dengan taruhan Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah), namun sebelum berlangsung pemilihan kepala desa para terdakwa sudah ditangkap berdasarkan informasi dari Wanito yang sudah terlebih dahulu ditangkap oleh polisi karena berperan sebagai pembawa uang taruhan para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh saksi dan teman-teman adalah berdasarkan pengembangan dari pengakuan Wanito yang lebih dahulu ditangkap karena adanya informasi dari masyarakat, yang mengatakan bahwa ia adalah pembawa uang taruhan para terdakwa, yang nantinya apabila sudah selesai dan diketahui siapa pemenangnya, maka Wanito akan memperoleh bagian Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) dari jumlah uang taruhan tersebut;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa Harjito menjagokan calon nomor urut 2 (Juremi), sedangkan terdakwa Wahyu Syamsul Anwar menjagokan calon nomor urut 1 (Darsono) dan nomor urut 3 (Dwi Prayogi), namun sebelum pemilihan kepala desa selesai dilakukan kedua orang terdakwa sudah ditangkap;

Para terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. Hendrik Listyawan bin Warsito

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Polres Pati, bersama anggota tim pada tanggal 18 Desember 2019 telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Harjito di Pasar Wedarijaksa kecamatan wedarijaksa kabupaten Pati dan terdakwa Wahyu Syamsul Anwar di rumahnya desa Suwaduk karena melakukan permainan judi terhadap pemenang pemilihan kepala desa di Desa Suwaduk yang diselenggarakan pada tanggal 21 Desember 2019 dengan taruhan Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah), namun sebelum berlangsung pemilihan kepala desa para terdakwa sudah tertangkap berdasarkan informasi dari Wanito yang sudah terlebih dahulu ditangkap oleh polisi karena berperan sebagai pembawa uang taruhan para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh saksi dan teman-teman adalah berdasarkan pengembangan dari pengakuan Wanito yang lebih dahulu ditangkap karena adanya informasi dari masyarakat, yang mengatakan bahwa ia adalah pembawa uang taruhan para terdakwa, yang nantinya apabila sudah selesai dan diketahui siapa pemenangnya, maka Wanito akan memperoleh bagian Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) dari jumlah uang taruhan tersebut;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa Harjito menjagokan calon nomor urut 2 (Juremi), sedangkan terdakwa Wahyu Syamsul Anwar menjagokan calon nomor urut 1 (Darsono) dan nomor urut 3 (Dwi Prayogi), namun sebelum pemilihan kepala desa selesai dilakukan kedua orang terdakwa sudah ditangkap;

Para terdakwa membenarkan keterangan saksi;

3. Wanito bin Sarbani

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekira pukul 10.30 wib saksi ditangkap polisi di rumah saksi di desa Suwaduk Rt 001 Rw 003 kecamatan Suwaduk Kabupaten Pati karena memegang uang taruhan judi antara terdakwa Harjito dan Wahyu sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);
- Bahwa setelah saksi ditangkap lalu saksi menyampaikan kepada polisi bahwa yang melakukan taruhan perjudian pemilihan kepala desa di Desa Suwaduk adalah para terdakwa, sehingga polisi menangkap para terdakwa;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari saksi disita uang sebesar Rp2.850.000,00 (Dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), karena yang Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) sudah saksi pergunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa namun demikian, sebelum terjadi pemilihan kepala desa, saksi dan para terdakwa sudah lebih dahulu ditangkap oleh polisi;
- Bahwa setahu saksi, judi pemilihan kepala desa yang disebut dengan botoh tersebut tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya, sehingga sifatnya adalah untung-untungan;

Para terdakwa membenarkan keterangan saksi

Menimbang, bahwa para Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Harjito Alias Tejo Bin Ngatman

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekitar pukul 11.45 wib bertempat di dalam Pasar Wedarijaksa kecamatan Wedarijaksa kabupaten Pati terdakwa ditangkap Polisi karena terdakwa bermain judi botoh dalam Pilkades desa Suwaduk kecamatan Wedarijaksa kabupaten Pati yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 Desember 2019 diikuti oleh 3 calon kepala desa yaitu nomor urut 1 Darsono (gambar Padi) , nomor urut 2 Juremi (gambar Ketela) dan nomor urut 3 (Dwi Prayogi (gambar Jagung);
- Bahwa pada sekitar 2 Minggu sebelum ditangkap, terdakwa telah menyerahkan uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Wanito di dalam Pasar Wedarijaksa dengan permintaan supaya dicari lawan taruhan dalam Pilkades Suwaduk yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019, terdakwa menjagokan cakades nomor 2 (juremi gambar ketela) dengan lawan taruhan yang diminta adalah gabungan suara calon kepala desa nomor urut 1 (Darsono) dan nomor urut 3 (Dwi Prayogi);
- bahwa caranya menentukan kemenangan ialah dengan cara apabila dalam penghitungan suara dalam Pilkades desa Suwaduk suara calon kepala desa nomor urut 2 (Juremi) lebih besar dari jumlah gabungan suara cakades nomor urut 1 (darsono) dan Cakades nomor urut 3 (Dwi Prayogi) maka terdakwa dinyatakan menang dan berhak atas uang taruhan sebesar Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setelah di potong 10 % yaitu Rp150.000,00 (seratus lima puluh

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sebagai upah mbanyu atau upah orang yang membawa uang taruhan itu yaitu Wanito;

- Bahwa setahu terdakwa petaruh tidak bisa memastikan siapa yang menang dalam taruhan tersebut karena sifatnya hanyalah untung-untungan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan judi botoh;
- bahwa terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;
- Bahwa terdakwa belum pernah dipidana;

2. Wahyu Syamsul Anwar Bin Sunarto

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekitar pukul 11.45 wib bertempat di desa Suwaduk Rt 02 Rw 03 Kec. Wedarijaksa kabupaten Pati terdakwa ditangkap Polisi karena terdakwa bermain judi botoh dalam Pilkades desa Suwaduk kecamatan Wedarijaksa kabupaten Pati yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 Desember 2019 diikuti oleh 3 calon kepala desa yaitu nomor urut 1 Darsono (gambar padi) , nomor urut 2 Juremi (gambar Ketela) dan nomor urut 3 Dwi Prayogi (gambar Jagung);
- Bahwa sebelum ditangkap, terdakwa telah menyerahkan uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Wanito di dalam Pasar Wedarijaksa dengan permintaan supaya dicari lawan taruhan dalam Pilkades Suwaduk yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019, terdakwa menjagokan cakades nomor 1 (Darsono) dan nomor urut 3 (Dwi Prayogi) dengan lawan taruhan melawan terdakwa Harjito yang menjagokan calon nomor urut 2 (Darsono);
- Bahwa caranya menentukan kemenangan ialah dengan cara apabila dalam penghitungan suara dalam Pilkades desa Suwaduk suara calon kepala desa nomor urut 1 (Darsono) dan 3 (Dwi Prayogi) lebih besar dari suara calon nomor urut 2 (Juremi) lebih besar dari jumlah gabungan suara cakades nomor urut 1 (darsono) dan Cakades nomor urut 3 (Dwi Prayogi) maka terdakwa dinyatakan menang dan berhak atas uang taruhan sebesar Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setelah di potong 10 % yaitu Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai upah mbanyu atau upah orang yang membawa uang taruhan itu yaitu Wanito;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu terdakwa petaruh tidak bisa memastikan siapa yang menang dalam taruhan tersebut karena sifatnya hanyalah untung-untungan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan judi botoh;
- bahwa terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;
- Bahwa terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa apakah para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya, haruslah dibuktikan apakah perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang mengandung unsur:

1. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu:

1. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum; atau
2. Sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu;

sehingga dengan demikian, apabila salah satu sudah terpenuhi dari kedua pilihan tersebut, maka unsur ini sudah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdul Rosyid, SH, dan Hendrik Listyawan bin Warsito (keduanya anggota polisi) serta keterangan saksi Wanito, yang dibenarkan oleh para terdakwa, pada tanggal 18 Desember 2019 saksi-saksi Abdul Rosyid, SH, dan Hendrik Listyawan bin Warsito telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Harjito di Pasar Wedarijksa kecamatan wedarijksa kabupaten Pati dan terdakwa Wahyu Syamsul Anwar di rumahnya desa Suwaduk karena melakukan permainan judi terhadap pemenang pemilihan kepala desa di Desa Suwaduk yang diselenggarakan pada tanggal 21 Desember 2019 dengan taruhan Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah), namun sebelum berlangsung pemilihan kepala desa para terdakwa sudah tertangkap berdasarkan informasi dari Wanito yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah terlebih dahulu ditangkap oleh polisi karena berperan sebagai pembawa uang taruhan para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wanito yang dibenarkan para terdakwa, cara menentukan kemenangan ialah dengan cara apabila dalam penghitungan suara dalam Pilkades desa Suwaduk suara calon kepala desa nomor urut 1 (Darsono) dan 3 (Dwi Prayogi) lebih besar dari suara calon nomor urut 2 (Juremi) lebih besar dari jumlah gabungan suara cakades nomor urut 1 (Darsono) dan Cakades nomor urut 3 (Dwi Prayogi) maka terdakwa Harjito dinyatakan menang dan berhak atas uang taruhan sebesar Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setelah di potong 10 % yaitu Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai upah mbanyu atau upah orang yang membawa uang taruhan itu yaitu Wanito, dan demikian juga sebaliknya terdakwa Wahyu yang dinyatakan pemenang apabila jumlah suara calon kepala desa nomor urut 2 (Juremi) ternyata lebih kecil dari gabungan jumlah suara calon kepala desa nomor urut 1 (Darsono) dan 3 (Dwi Prayogi);

Menimbang, bahwa menurut keterangan para terdakwa permainan tersebut sifatnya adalah untung-untungan dan tidak dipastikan siapa peenangnya karena tergantung kepada jumlahsuara yang diraih oleh setiap calon kepala desa yang dipilih oleh warga masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para terdakwa perbuatan tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berkompeten;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur dari PASal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Sengaja turut campur dalam permainan judi";

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka para terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya karena selama persidangan tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka para terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan para terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu, baik

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan dari perbuatan para terdakwa tersebut;

Hal-hal yang meringankan:

1. Para terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
2. Para terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
3. Para terdakwa belum pernah dipidana;

Hal-hal yang memberatkan:

1. Para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan perjudian yang sangat merugikan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan, baik hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dipandang sudah adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini para terdakwa ditahan, maka lamanya para terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa, maka cukup alasan untuk memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka para terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. Harjito alias Tejo bin Ngatman dan terdakwa II. Wahyu Syamsul Anwar bin Sunarto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sengaja turut campur dalam permainan judi";
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan, masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020, oleh Barita Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Grace Meilanie PDT Pasau, S.H., M.H., dan A. A. Putu Putra Aryana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati, Nomor 42/Pid.B/2020/PN Pti, tanggal 20 Pebruari 2020, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Pardianti, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Hariyati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Grace Meilanie PDT Pasau, S.H., M.H.

Barita Sinaga, S.H., M.H.

A. A. Putu Putra Aryana, S.H.

Panitera Pengganti,

Endang Pardianti, S.H.